



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, **Tempat lahir xx, Umur xx Tahun, Tanggal Lahir xx,**
pekerjaan xx, agama xx, alamat, Kabupaten
Klaten;

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, **Tempat lahir xx, Umur xx tahun, Tanggal lahir xx, peke**
rjaan xx, agama xx, alamat Kabupaten Klaten;

Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Pihak Penggugat ;

Setelah mendengar saksi-saksi dan melihat bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 15 September 2023 dalam Register Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah tercatat pada tanggal 31-1-2023. Di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : -.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 30 Januari 2023 di depan Pemuka Agama bernama ROMO ALOYSIUS GONZAGA LUHUR PRIHADI, PR di Gereja SPM Bunda Kristus Wedi.
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dengan Damai selayaknya suami istri di Krapyak Merbung.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Februari tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah : Kecemburuan yang berlebihan, Kecurigaan dan Ketidakpercayaan, Menghina kelemahan fisik Penggugat.
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus – menerus sehingga sejak bulan Februari Tahun 2023 sampai sekarang. selama kurang lebih 3 bulan, Penggugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pada tanggal 20 Juni 2023 yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Danguran Klaten dan Tergugat bertempat tinggal di Demangan Kajoran Klaten dan selama kurang lebih setengah bulan belakangan sering menemui Penggugat di kost meminta maaf dan membujuk untuk pulang ke krapyak, hal itu berlangsung 2 hari berturut-turut, hari sabtu dan minggu, tapi Penggugat tidak mau.
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut dan berulang – ulang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;
7. Adapun pihak keluarga mendukung Penggugat untuk tidak meneruskan kembali membina Rumah tangga, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas. Maka Penggugat Mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Klaten, untuk memeriksa perkara ini dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugta untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Klaten tanggal 30-1-2023 dan telah dicatatkan Dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 31-1-2023 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten (dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota tempat dicatatkan perkawinan) agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya.
4. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melakukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisilinya atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta perceraianannya.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan untuk

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 29 September 2023, 3 Oktober 2023 dan 10 Oktober 2023, namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak ada keterangan atau tanpa alasan yang sah serta tidak ada kuasa untuk mewakilinya datang menghadap di persidangan .;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat artinya Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya atau menyangkal gugatan ini, maka tidak ada halangan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakan gugatan Penggugat tersebut dan atas pembacaan gugatannya, maka Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk **NIK** - atas nama **penggugat**, (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara **tergugat** dengan **penggugat**, (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga **No.-** atas nama Kepala Keluarga **tergugat**, (diberi tanda bukti P-3);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotocopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan beberapa orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Penggugat I

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernikahannya secara agama Khatolik pada tanggal 30 Januari 2023 di Gereja SPM Bunda Kristus Wedi Klaten oleh Pemuka Agama Khatolik yang bernama Romo Aloysius Gonzaga Luhur Prihadi, PR, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - sesuai bukti P-2;
- Bahwa dalam Pernikahan antara penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di Krapyak Merbung;
- Bahwa Penggugat selalu bercerita kepada saksi jika Penggugat sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan Tergugat dan Tergugat juga sering mengejek kelemahan fisik Penggugat, kecemburuan yang berlebihan, kecurigaan dan ketidakpercayaan;
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sejak bulan Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena kecemburuan yang berlebihan, kecurigaan dan ketidakpercayaan dari Tergugat juga Tergugat selalu menghina kelemahan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi sudah pisah rumah karena sejak tanggal 20 Juni 2023, Penggugat bertempat tinggal di Danguran Klaten sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Demangan Kajoran Klaten;
- Bahwa setahu saksi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut dan berulang ulang mengakibatkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan membenarkan

2. Saksi Penggugat II;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernikahannya secara agama Khatolik pada tanggal 30 Januari 2023 di Gereja SPM Bunda Kristus Wedi Klaten oleh Pemuka Agama Khatolik yang bernama Romo Aloysius Gonzaga Luhur Prihadi, PR, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - sesuai bukti P-2;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di Krapyak Merbung;
- Bahwa Penggugat selalu bercerita kepada saksi jika Penggugat sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan Tergugat dan Tergugat juga sering mengejek kelemahan fisik Penggugat, kecemburuan yang berlebihan, kecurigaan dan ketidakpercayaan;
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sejak bulan Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena kecemburuan yang berlebihan, kecurigaan dan ketidakpercayaan dari Tergugat juga Tergugat selalu menghina kelemahan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi sudah pisah rumah karena sejak tanggal 20 Juni 2023, Penggugat bertempat tinggal di Danguran Klaten sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Demangan Kajoran Klaten;
- Bahwa setahu saksi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut dan berulang ulang mengakibatkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa menurut saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat-alat bukti lagi di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu dalam pemeriksaan perkara ini yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak ada keterangan atau tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 26 September 2023, 3 Oktober 2023 dan 10 Oktober 2023 tersebut sehingga pemanggilan itu sah adanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara gugatan ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat atau dengan Verstek (pasal 125 ayat 1 HIR), namun demikian hal ini tidak merugikan Tergugat, karena Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Verzet terhadap putusan ini untuk waktu yang telah ditentukan (pasal 129 HIR);

Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk memeriksa perkara tersebut maka akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 : "Gugatan perceraian diajukan oleh suami

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan juga berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat (bukti P.1 dan P.3) serta setelah majelis melihat relaas panggilan maka dapat diambil suatu fakta hukum bahwa memang benar tergugat beralamat di daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri klaten berwenang untuk mengadili perkara gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada pokoknya yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil pokok gugatan Penggugat tersebut diatas dasar hukum yang dijadikan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyebutkan : *Perceraian terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat maka telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Januari 2023 secara agama Katholik di depan Pemuka Agama bernama Romo Aloysius Gonzaga Luhur Prihadi, PR di Gereja SPM Bunda Kristus Wedi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten dan telah dicatatkan pula di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 31 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Gugatan Penggugat No.2 dalam hal Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan pecah dan putus antara lain karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Ayat (2) menyebutkan untuk melakukan perceraian haruslah cukup alasan. bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat serta dihubungkan dengan bukti surat, telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Khatolik pada tanggal 30 Januari 2023 di Gereja SPM Bunda Kristus Wedi Klaten dan di hadapan pemuka agama yang bernama Romo Aloysius Gonzaga Luhur Prihadi, PR, dan telah dicatatkan pula di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 31 Januari 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -;
- Bahwa dalam Pernikahan antara penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram dan harmonis layaknya suami istri, namun sejak bulan Februari 2023 sifat Tergugat mulai berubah drastis Tergugat mencurigai dan cemburu yang berlebihan sehingga menimbulkan percekckokkan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tentram;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya dari permasalahannya antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan dimana Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa atas hal tersebut di atas anantara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama secara harmonis;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sudah pisah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diliputi oleh suasana ketidakcocokan yang menimbulkan percek-cokan atau pertengkaran yang terus menerus (Vide Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975) dimana Tergugat dengan Penggugat telah sering cek-cok dan pertengkaran terus menerus dikarenakan adanya sebab-sebab sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dipertahankan lagi keutuhannya atau dirukunkan lagi sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana dimaksud dalam petitum poin 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan dan terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - maka oleh karena perkawinan tersebut telah diputuskan karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Klaten dan perceraian tersebut dianggap terjadi beserta akibat hukumnya sejak saat pendaftaran pada Daftar Pencatatan Perceraian pada Kantor Catatan sipil oleh pegawai pencatat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatatkan dalam registrasi pencatatan akta perceraian dengan ada perbaikan redaksional; -

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan dikabulkannya perceraian antara Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, maka sebagai kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 35 PP Nomor 9 Tahun 1975, maka memerintahkan pada pihak Penggugat (Katarina Tri Andari) dengan Tergugat (Supardi) mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk mencoret perkawinan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Cerai, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Undang-Undang khususnya ketentuan administrasi Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatat sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis akan menyempurnakan redaksional petitum adalah memerintahkan kepada yang bersangkutan (para pihak) untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud maka Pejabat Sipil Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk mencoret perkawinan tersebut ke dalam register yang dipergunakan untuk itu dan kepada Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk menerbitkan Akta Perceraian;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah sesuai dengan petitumnya (pasal 21 PP No. 9 Tahun 1975) maka gugatan tersebut patut dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan. ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat dipihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) PP No.9 Tahun 1975, Pasal 125 HIR serta Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **verstek** ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Klaten tanggal 30-1-2023 dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 31-1-2023 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada para pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar Pejabat pencatatan Sipil mencoret perkawinan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dan mencatat perceraian dalam daftar yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten/pejabat yang ditunjuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp162.500,00 (seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh SUNDARI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NURJUSNI, S.H., dan GANDUNG, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Janu Praptono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

NURJUSNI.S.H.

SUNDARI, S.H., M.H.

ttd

GANDUNG, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

JANU PRAPTONO, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. PNBP Relas	: Rp 20.000,00
3. Biaya Proses/Administrasi	: Rp 75.000,00
4. Biaya Penggilan	: Rp 17.500,00
5. Materai Putusan	: Rp 10.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp162.500,00

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)